



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pencabutan pengaturan atas Izin Gangguan dan pengangkutan orang serta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi Izin Trayek.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan wajib membayar Retribusi.
- (2) Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi pembangunan bangunan baru :
Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks bangunan baru x Tarif Retribusi
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :
Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung :
Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x Indeks bangunan baru x Tarif Retribusi
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :
Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi.
 - e. Indeks Terintegrasi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.
- (3) Indeks Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Pratama, sebesar 0,65;
 - b. Madya, sebesar 0,45;
 - c. Utama, sebesar 0,30.
- (4) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;
 - b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.
- (5) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

- (6) Indeks fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan, Prasarana Bangunan Gedung dan Besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari satu fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.
- (8) Dalam hal pembangunan gudang untuk UMUM seluas maksimal 1.300 m² (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Indeks fungsi, Indeks Klasifikasi dan Indeks Waktu Penggunaan meliputi :

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - 1) Pratama, sebesar 0,65
 - 2) Madya, sebesar 0,45
 - 3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter

1) Bangunan gedung.

a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah

1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

- (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
- (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
- (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
- (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

i. Sederhana	0,40
ii. Tidak Sederhana	0,70
iii. Khusus	1,00

b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

i. Darurat	0,40
ii. Semi permanen	0,70
iii. Permanen	1,00

c. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

i. Rendah	0,40
ii. Sedang	0,70
iii. Tinggi	1,00

d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

i. Zona I / minor	0,10
ii. Zona II / minor	0,20
iii. Zona III / sedang	0,40
iv. Zona IV / sedang	0,50
v. Zona V / kuat	0,70
vi. Zona VI / kuat	1,00

e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

i. Rendah	0,40
ii. Sedang	0,70
iii. Tinggi	1,00

f. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

i. Rendah	0,40
ii. Sedang	0,70
iii. Tinggi	1,00

g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

i. Negara/yayasan	0,40
ii. Perorangan	0,70
iii. Badan Usaha	1,00

h. Jaringan jalan dengan bobot 0,35 :

i. Lingkungan	0,10
ii. Lokal sekunder	0,20
iii. Lokal primer	0,40
iv. Kolektor sekunder	0,50
v. Arteri sekunder	0,70
vi. Kolektor Primer	1,00

i. Hirarki ruang dengan bobot

i. Lingkungan	0,40
ii. Sub pusat pelayanan kota	0,70
iii. Pusat pelayanan kota	1,00

j. Koefisien dasar bangunan (KDB)

i. <30%	0,20
ii. 30-50%	0,40
iii. 50-70%	0,70
iv. >70%	1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

- Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
- Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
- Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

b. **Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.**

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) **Prasarana bangunan gedung**

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

(2) Indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Bangunan Gedung, sebagai berikut :

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Hunian	0,05(0,5*)	1.Kompleksitas	0,25	a.Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2.Keagamaan	0,00			b.Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3.Usaha	3,00			c.Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4.Sosial dan Budaya	0,00(1,00**)	2.Permanensi	0,20	a.Darurat	0,40		
5.Khusus	2,00			b.Semi Permanen	0,70		
6.Ganda/Campuran	4,00			c.Permanen	1,00		
		3.Risiko Kebakaran	0,15	a.Rendah	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Tinggi	1,00		
		4.Zonaasi Gempa	0,15	a.Zona I/Minor	0,10		
				b.Zona II/Minor	0,20		
				c.Zona III/Sedang	0,40		
				d.Zona IV/Sedang	0,50		
				Zona V/Kuat	0,70		
				Zona VI/Kuat	1,00		
		5.Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a.Ronggang	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Padat	1,00		
		6.Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a.Rendah	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Tinggi	1,00		
		7.Kepemilikan	0,05	a.Negara/Yayasan	0,40		
				b.Perorangan	0,70		
				c.Badan Usaha Swasta	1,00		

CATATAN :

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.

***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi

- (3) Indeks Penghitungan besarnya retribusi IMB untuk Bangunan Prasarana sebagai berikut :

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	I
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman : a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kayling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi : a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan : a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung : a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara : a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen : a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu : a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/ papan nama a. <i>Billboard</i> Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00


CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. **) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA METRO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Achmad Pairin".

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Nasir A.T.". Below the signature is a circular stamp.

A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR¹²

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (08 /895/MTR/2019)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN
2012 TENTANG PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Bahwa setelah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah disahkan dan dilaksanakan terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan yang seharusnya.

Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan dasar hukum penerbitan Izin Gangguan dan formula penghitungan dalam menetapkan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah yang ada perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam proses penerbitan Izin Pendirian Bangunan Gedung.

Maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR¹²

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 11 Tahun 2019
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB

- I. Komponen Retribusi IMB terdiri dari :
Retribusi penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi :
 1. Pembangunan bangunan gedung terdiri dari :
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru;
 - b) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi perbaikan/peliharaan, perubahan, perluasan/pengurangan;
 - c) Pelestarian/pemugaran.
 2. Pembangunan prasarana bangunan gedung terdiri dari :
 - a) Pembangunan baru;
 - b) Rehabilitasi/renovasi sedang dan berat.
- II. Perhitungan Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung :
 - a. Pembangunan Bangunan Gedung
 1. Rumus perhitungan Retribusi pembangunan bangunan gedung baru, adalah :
Luas lantai bangunan gedung x *indeks terintegrasi**) x 1,00 (indeks pembangunan baru) x indeks jenis bangunan gedung (1,00 untuk bangunan di atas permukaan tanah atau 1,30 untuk bangunan di bawah tanah / di bawah muka air / di atas muka air) x *harga satuan retribusi bangunan gedung***).
 2. Rumus perhitungan Retribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung adalah :
Luas lantai bangunan gedung x *indeks terintegrasi**) x tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x indeks jenis bangunan gedung (1,00 untuk bangunan di atas permukaan tanah atau 1,30 untuk bangunan di bawah tanah / di bawah muka air / di atas muka air) x *harga satuan retribusi bangunan gedung***).
 3. Rumus perhitungan retribusi pelestarian/pemugaran, adalah :
Luas lantai bangunan gedung x *indeks terintegrasi**) x tingkat pemugaran (0,30 untuk tingkat pemugaran utama atau 0,45 untuk tingkat pemugaran madya atau 0,65 untuk tingkat pemugaran pratama) x indeks jenis bangunan gedung (1,00 untuk bangunan di atas permukaan tanah atau 1,30 untuk bangunan di bawah tanah / di bawah muka air / di atas muka air) x *harga satuan retribusi bangunan gedung***).
 - *) Indeks terintegrasi diperoleh dari perhitungan : indeks fungsi bangunan gedung x jumlah indeks klasifikasi bangunan gedung x indeks waktu penggunaan.

Indeks fungsi bangunan gedung :

No.	Parameter	Indeks
a	Hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,5
b	Hunian untuk rumah tinggal tunggal sederhana, (meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana schat) dan rumah deret sederhana	0,05
c	Keagamaan	0,00
d	Usaha diluar industri	3,00
c	Usaha industri	4,00
f	Sosial dan budaya selain bangunan gedung kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif.	1,00
g	Sosial dan budaya untuk bangunan gedung kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif	0,00
h	Khusus	2,00
i	Ganda/campuran	4,00

Indeks klasifikasi bangunan gedung :

No	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	
1	2	3	4	5	6
a	Kompleksitas	0,25	1) Sederhana		0,40
			2) Tidak sederhana		0,70
			3) Khusus		1,00
b	Permanensi	0,20	1) Darurat		0,40
			2) Semi permanen		0,70
			3) Permanen		1,00
c	Resiko Kebakaran	0,15	1) Rendah		0,40
			2) Sedang		0,70
			3) Tinggi		1,00
d	Zonasi Gempa	0,15	1) Zona I / Minor		0,10
			2) Zona II / Minor		0,20
			3) Zona III/Sedang		0,40
			4) Zona IV/Sedang		0,50
			5) Zona V/Sedang		0,70
			6) Zona VI /Sedang		1,00
e	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	1) Renggang		0,40
			2) Sedang		0,70
			3) Padat		1,00
f	Ketinggian bangunan gedung	0,10	1) Rendah		0,40
			2) Sedang		0,70
			3) Tinggi		1,00

g	Kepemilikan	0,05	1)	Negara / yayasan	0,40
			2)	Perorangan	0,70
			3)	Badan usaha swasta	1,00
h	Waktu penggunaan bangunan gedung		1)	Sementara jangka pendek	0,40
			2)	Sementara jangka menengah	0,70
			3)	Tetap	1,00

***) Besarnya harga satuan Retribusi bangunan gedung ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), besarnya harga satuan retribusi teras, balkon, kanopi, pergola dan selasar luar bangunan gedung sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

b. Pembangunan prasarana bangunan gedung kecuali menara telekomunikasi seluler dan konstruksi reklame :

1. Rumus perhitungan Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung, kecuali menara telekomunikasi seluler dan konstruksi reklame adalah :

Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, unit) x indeks fungsi prasarana bangunan gedung x 1,00 (indeks pembangunan baru) x indeks jenis prasarana bangunan (1,00 untuk diatas permukaan tanah atau 1,30 untuk bangunan di bawah tanah atau di atas air atau di bawah air) x Harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung.

2. Rumus perhitungan Retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung kecuali menara telekomunikasi seluler dan konstruksi reklame adalah :

Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, unit) x indeks fungsi prasarana bangunan gedung^{*)} x tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x indeks jenis prasarana bangunan (1,00 untuk di atas permukaan tanah atau 1,30 untuk bangunan di bawah tanah atau di atas air atau di bawah air) x Harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung**).

Indeks Fungsi Prasarana Bangunan Gedung :

No.	Parameter	Indeks
a	Hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,5
b	Hunian untuk rumah tinggal tunggal sederhana, (meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat) dan rumah deret sederhana	0,05
c	Kcagamaan	0,00
d	Usaha diluar industri	3,00
e	Usaha industri	4,00

f	Sosial dan budaya selain bangunan gedung kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	1,00
g	Sosial dan budaya untuk bangunan gedung kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif	0,00
h	Khusus	2,00
i	Ganda/campuran	4,00

***) Besarnya harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung diluar konstruksi reklame dan menara telekomunikasi seluler ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	A Pagar	5.000	m ¹
		B Tanggul/ retaining wall	5.000	m ¹
		C Turap batas kavling/persil	5.000	m ¹
		D Drainase	5.000	m ¹
2.	Konstruksi penanda masuk/ pos satpam/ pos jaga/AT M	A Gapura/ gerbang (luas maksimal 2 m ²)	50.000	Unit
		Kelebihan luasan	5.000	m ²
		B Gardu jaga (luas maksimal 2 m ²)	50.000	Unit
		Kelebihan luasan	5.000	m ²
		C ATM (luas maksimal 6 m ²)	100.000	Unit
Kelebihan luasan	10.000	m ²		
3.	Konstruksi Perkerasan	A Jalan	10.000	m ¹
		B Lapangan/ halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal atau sejenis perkerasan lainnya)	1.000	m ²
4.	Konstruksi penghubung	Jembatan (luas maksimal 5 m ²)	50.000	Unit
		Kelebihan luasan	5.000	m ²

5.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	A	Kolam renang ($<100 \text{ m}^2$)	5.000	m^2
			Kolam renang ($>100 \text{ m}^2$)	7.000	m^2
		B	Kolam pengolahan air (<i>water treatment</i>)	5.000	m^2
		C	Bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah	5.000	m^2
		D	Peresapan air limbah <i>/septic tank</i>	65.000	unit
6.	Konstruksi menara	A	Menara antenna dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) di luar menara telekomunikasi seluler	50.000	Unit
			Kelebihan Tinggi	15.000	m
		B	Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m^3)	50.000	Unit
			Kelebihan Kapasitas	5.000	m^3
		C	Cerobong asap (maksimal tinggi 5 m)	25.000	Unit
			Kelebihan Tinggi	5.000	m
7.	Konstruksi Monumen	A	Tugu	50.000	Unit
		B	Patung	50.000	Unit
8.	Konstruksi instalasi		Instalasi Listrik (gardu genset) maksimal luas 10 m^2	100.000	Unit
			Kelebihan luasan	5.000	m^2

c. Pembangunan menara telekomunikasi seluler

Rumus perhitungan Retribusi pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah :

2,00 (nilai indeks komponen retribusi) x Komponen Zona (KZ) x Komponen konstruksi/bangunan (KB) x Optimalisasi penggunaan (OP) x Komponen ketinggian (KT) x Harga Satuan Retribusi Bangunan menara telekomunikasi seluler.

1. Koefisien pembangunan menara telekomunikasi seluler, meliputi :

a) Komponen Zona (KZ)

No	Zona	Indeks
1	Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)	2,00
2	Zona II (kawasan terbuka)	1,00

b) Komponen Konstruksi / bangunan (KB)

No	Jenis Konstruksi	Indeks
1	Konstruksi rangka baja profil / pipa	1,00
2	Konstruksi beton bertulang	0,75
3	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50
4	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c) Optimalisasi Penggunaan (OP)

No	Optimalisasi penggunaan	Indeks
1	Penggunaan tunggal	1,00
2	Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS	1,25
3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator	1,50

d) Komponen Ketinggian (KT)

N	Komponen Ketinggian	Indeks
1	Ketinggian sampai dengan 20	0,50
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	1,00
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	1,50
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	2,00
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	2,50
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	3,00
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	3,50
8	Ketinggian di atas 100	4,00

2. Besarnya harga satuan Retribusi bangunan menara telekomunikasi seluler ditetapkan dengan nilai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

d. Pembangunan konstruksi reklame

Rumus perhitungan Retribusi pembangunan konstruksi reklame adalah :

Harga satuan Retribusi konstruksi reklame x indeks konstruksi reklame.

1. Harga satuan Retribusi konstruksi reklame :

Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp)	Indeks	Satuan
1	2	3	4	5
Konstruksi reklame/papan nama	A Billboard :			
	Luas bidang reklame < 8 m ²	300.000	1,0	Unit
	Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ²	750.000	1,0	Unit
	Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m ²	2.500.000	1,5	Unit
	Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00	5.000.000	2,0	Unit
	Kelebihan luasan > 100,01 m ²	100.000	2,0	m ²
	B Neon Box :			
	Neon Box reklame luas maks < 6 m ²	500.000	1,5	unit
	Kelebihan luasan > 6 m ²	100.000	1,2	m ²
	C Baliho :			
	Luas bidang reklame < 8,00 m ²	200.000	1,0	unit
	Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ²	500.000	1,0	unit
	Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m ²	1.500.000	2,0	unit
	Papan Nama :			
	Berdiri sendiri atau menempel di pagar / luas maks 2,00 m ²	200.000	1,0	unit
	Kelebihan luasan > 2,01 m ²	25.000	1,0	m ²
	Videotron/ megatron			
	Luas bidang reklame < 8,00 m ²	300.000	2,0	unit
	Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ²	750.000	2,0	unit
	Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m ²	2.000.000	3,0	unit
Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00	5.000.000	5,0	unit	
Kelebihan luasan > 100,01 m ²	100.000	5,0	m ²	

	Bando Jalan :			
	Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m ²	5.000.000	3,0	unit
	Kelebihan luasan 100,01 m ²	> 100.000	3,0	m ²

- III. Besarnya biaya formulir IMB, plat IMB dan stopmap ditetapkan sebagai berikut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- IV. Besarnya Retribusi administrasi IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Balik nama dan /atau pemecahan atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10% dari besarnya Retribusi yang bersangkutan;
 - b. besarnya biaya pembuatan duplikat IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar;
 - c. Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dari koefisien yang tinggi ke koefisien yang lebih rendah dikenakan retribusi 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB dengan koefisien setelah perubahan.
 - d. Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dari koefisien yang rendah ke koefisien yang lebih tinggi dikenakan retribusi 45% (empat puluh lima persen) dari retribusi IMB dengan koefisien setelah perubahan.
- V. Penghitungan Retribusi IMB dan pengkajian teknis IMB dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
- VI. Hasil perhitungan Retribusi ditetapkan oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Deputi	
Asisten II	
Kep. Hukum	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor 12 Tahun 2019
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012
 tentang Retribusi Perizinan
 Tertentu.

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI RUMAH TINGGI

No	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGARAAN BANGUNAN GEDUNG	VOLUME	INDEKS TERINTEGRASI	BANGUNAN BARU	RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI
a. Bangunan utama						
1	Bangunan gedung	100,00 x	0,305 x	1,00 x	25.000,00 =	762.000,00
2	Teras, balkon, kanopi, pergola dan akses luar bangunan	10,00 x	0,31 x	1,00 x	15.000,00	45.750,00
b. Prasarana bangunan gedung						
1. Konstruksi pembatas/pertahanan/pengaman						
-	Pagar	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Tanggul retaining wall	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Tiang batas kanting/pesil	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Drainase	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
2. Konstruksi penanda meliputi: selampos jaga/ATM						
-	Gapura/ gerbang (luas maksimal 2 m2)	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
-	Kelebihan luasan	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Gerbu jaga (maksimal 2m2)	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
-	Kelebihan luasan	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	A: M (luas maksimal 6m2)	- x	-	1,00 x	100.000,00	-
-	Kelebihan luasan	- x	-	1,00 x	10.000,00	-
3. Konstruksi perkerasan						
-	Jalan	- x	-	1,00 x	10.000,00	-
-	Lapangan/ halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau sejenis perkerasan lainnya)	- x	-	1,00 x	1.000,00	-
4. Konstruksi penghubung						
-	Jembatan (luas maksimal 5 m2)	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
-	Kelebihan luasan	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
5. Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah						
-	Kolam renang (< 100 m2)	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Kolam renang (> 100 m2)	- x	-	1,00 x	7.000,00	-
-	Kolam pengolahan air (water treatment)	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Bek penyimpanan air bawah tanah/ di atas tanah	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
6. Konstruksi menara						
-	Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) di luar akses telekomunikasi seluler	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
-	Kelebihan Tinggi	- x	-	1,00 x	15.000,00	-
-	Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m3)	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
-	Kelebihan Kapasitas	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
-	Cerobong asap (maksimal tinggi 5 m)	- x	-	1,00 x	25.000,00	-
-	Kelebihan Tinggi	- x	-	1,00 x	5.000,00	-
7. Konstruksi Monumen						
-	tuju	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
-	pelung	- x	-	1,00 x	50.000,00	-
8. Konstruksi instalasi						
-	Instalasi Listrik (gardu gesek) maksimal luas 10 m2	- x	-	1,00 x	10.000,00	-
-	Kelebihan Tinggi	- x	-	1,00 x	15.000,00	-
c. Retribusi penyediaan formulir					50.000,00 =	50.000,00
Jumlah						868.250,00
(Terbilang: Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)						

....., 2019
 Kepala Bidang,
 Kepala Seksi,

Nama
 NIP.

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass II	
Kepala Bagian HUKUM	
Kasubbag Perus	

Nama
 NP.

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor 12 Tahun 2019
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kota Metro Nomor 5
 Tahun 2012 tentang
 Retribusi Perizinan Tertentu

CUNTOH PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI USAHA

No	RETRIBUSI PEMBANGUNAN/PELAYANAN HAK MILIKAN GEDUNG	VOLUME	INDEKS TERINTEGRASI	BANGUNAN (M ²)	RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI
a. Bangunan utama						
1	Aspurnan gedung	187,50 x	2,64 x	1,00 x	25.000,00 =	11.035.000,00
2	Teras, balkon, koridor, pergola dan selasar luar bangunan	8,00 x	2,64 x	1,00 x	15.000,00 =	315.000,00
ii. Pekerjaan bangunan gedung						
1. Konstruksi pembatas/persempitan jalan						
	Fajar	18,00 x		1,00 x	5.000,00 =	60.000,00
	Tanggul retensi/wal	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
	Tiang batas kavling/perse	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
	Drainase	- x		1,00 x	6.000,00 =	-
2. Konstruksi pondasi masud/pas, septic/pro, sepu/ATM						
	Gapura gerbang (luas maksimal 2 m ²)	1,00 x		1,00 x	50.000,00 =	50.000,00
	Kebijakan kusen	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
	Gardu sepu (maksimal 2m ²)	1,00 x		1,00 x	50.000,00 =	50.000,00
	Kebijakan kusen	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
	ATM (luas maksimal 6m ²)	1,00 x		1,00 x	100.000,00 =	100.000,00
	Kebijakan kusen	- x		1,00 x	10.000,00 =	-
3. Konstruksi pemukiman						
	Jalan	- x		1,00 x	10.000,00 =	-
	Capengala/alamiah dengan perkerasan gambek rabat, beton, aspal, atau sejenis perkawanan lainnya	00,00 x		1,00 x	1.000,00 =	50.000,00
4. Karsinok pengaliran						
	Jembatan (luas maksimal 5 m ²)	- x		1,00 x	50.000,00 =	-
	Kebijakan kusen	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
5. Konstruksi kolom/ menara tiang besi						
	Kolom miring (<100 m ²)	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
	Kolom renang (>100 m ²)	- x		1,00 x	7.000,00 =	-
	Kolom pengaliran air (wala instrument)	- x		1,00 x	6.000,00 =	-
	Uak penyempitan air bawah tanah/ di atas tanah	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
6. Konstruksi menara						
	Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) di luar menara telekomunikasi seluler	- x		1,00 x	50.000,00 =	-
	Menara tinggi	- x		1,00 x	15.000,00 =	-
	Menara menara (kapasitas maksimal 2 m ³)	- x		1,00 x	30.000,00 =	-
	Kebijakan Kusen	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
	Penutup atap (maksimal tinggi 6 m)	- x		1,00 x	25.000,00 =	-
	Kebijakan Tinggi	- x		1,00 x	5.000,00 =	-
7. Konstruksi Monumen						
	tiang	- x		1,00 x	50.000,00 =	-
	patung	- x		1,00 x	50.000,00 =	-
8. Konstruksi Instalasi						
	Instalasi Listrik (gardu pemros) maksimal luas 10 m ²	1,00 x		1,00 x	10.000,00 =	10.000,00
	Kebijakan Tinggi	- x		1,00 x	15.000,00 =	-
ii. Retribusi penyediaan formulir IMB, PIM, MUI dan lain-lainnya					50.000,00 =	50.000,00
jumlah						11.791.000,00

(terbilang: Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Ratus Rupiah)

Kepala Bidang,

..... 2019
 Kepala Seksi,

Nama
 NP

PARAF HIERARKHI

Makl. Walikota

Sekda

Ass. II

Kepala Da. Hukum

Kasubda

Nama
 NP

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor 12 Tahun 2013
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kota Metro Nomor 5
 Tahun 2012 tentang Retribusi
 Perizinan Tertentu

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME BALEHO 4 x 8

No	RETRIBUSI PEMBIYAAAN PENYELENGARAAN BANGUNAN REKLAME	VOLUME	HARGA SATUAN RETRIBUSI	INDEKS BANGUNAN REKLAME	JUMLAH RETRIBUSI	
a	Tipe reklame (billboard 4 x 8)	32,00	2.500.000,00	x	1,50	= 3.750.000,00
b	Retribusi penyediaan formulir IMB, plot IMB dan stamping				=	50.000,00
Jumlah						3.800.000,00
(sembilan, Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)						

2013

Kepala Bidang,

Kepala Seksi,

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Bupati	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Seksi	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
 ACHMAD PAIRIN

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor 12 Tahun 2019
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kota Metro Nomor 5
 Tahun 2012 tentang Retribusi
 Perizinan Tertentu

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

No	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGARAAN BANGUNAN GEDUNG	nile indeks komponen retribusi	Komponen Zona KZ	Komponen konstruksi bangunan (KB)	Optimalisasi penggunaan (OP)	Komponen ketinggian (KT)	INDEKS BANGUNAN REKLAME	JUMLAH RETRIBUSI
a	Tipe menara telekomunikasi seluler tinggi 38 m	2,00 x	2,00 x	1,00 x	1,25 x	1,50 x	0.000.000.00 =	67.500.000.00
b	Retribusi penyediaan formulir IMB, plat IMB dan stamp							50.000.00
	Jumlah (terbilang: Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)							67.550.000.00

Kepala Bidang

Nama
 NP

..... 2019

Kecara Seksi

Nama
 NP

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Asn. <u>II</u>	
Kep. <u>Kelemb</u>	
Kas. <u>Perencanaan</u>	

WALIKOTA METRO

ACHMAD PAIRIN